



Penerapan *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Sepeda Motor di Kecamatan Medan Amplas

Liyan syahputra¹, Syahrul Bakti Harahap²

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi : liyansyahputra@umnaw.ac.id^{*1}, syahrulbakti@umnaw.ac.id²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 04 Juli 2025

ABSTRACT

The practice of oral motorcycle rental agreements in Medan Amplas District is a common phenomenon based on mutual trust without formal written documentation. Nevertheless, oral agreements retain legal force as long as they meet the validity requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study aims to analyze the application of the pacta sunt servanda principle in oral motorcycle rental agreements, focusing on the legality, legal protection, and evidentiary challenges in the event of breach. Using an empirical juridical approach with a descriptive design, this research combines primary data from interviews and observations with secondary data from legal literature. The results reveal that oral agreements are generally upheld by the community as a moral obligation, yet often lead to disputes when the terms are violated. The main issue lies in the difficulty of providing legal evidence, prompting most parties to resolve conflicts through non-litigation methods. This study recommends legal education to raise public awareness about the importance of documentation or, at the very least, witness presence in oral agreements to strengthen legal protection.

Keywords: *Pacta Sunt Servanda, Oral Agreement, Rental, Civil Law*

ABSTRAK

Praktik sewa menyewa sepeda motor secara lisan di Kecamatan Medan Amplas merupakan fenomena umum yang dijalankan berdasarkan asas kepercayaan, tanpa dokumentasi tertulis. Meskipun demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor, dengan fokus pada aspek keabsahan perjanjian, perlindungan hukum, serta kendala pembuktian apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain deskriptif, menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dipatuhi oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik ketika terjadi pelanggaran kesepakatan. Kendala utama terletak pada aspek pembuktian, sehingga penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumentasi atau minimal kehadiran saksi dalam perjanjian lisan guna memperkuat perlindungan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Pacta Sunt Servanda, Perjanjian Lisan, Sewa Menyewa, Hukum Perdata*

PENDAHULUAN

Sewa menyewa sepeda motor merupakan salah satu praktik ekonomi mikro yang lazim dijumpai di kawasan urban, termasuk di Kecamatan Medan Amplas. Sepeda motor sebagai moda transportasi yang efisien dan fleksibel menjadi pilihan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Dalam praktiknya, hubungan sewa menyewa ini sering kali dilaksanakan secara lisan, tanpa kontrak tertulis yang mengikat secara formal. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan antara penyewa dan pemilik serta efisiensi waktu yang dianggap lebih praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul potensi kerentanan hukum yang signifikan apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan mengikat suatu perjanjian diatur dalam asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, baik perjanjian tertulis maupun lisan sejatinya memiliki kekuatan hukum yang sama, sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sayangnya, dalam praktik perjanjian lisan, aspek pembuktian sering menjadi titik lemah yang menyulitkan penyelesaian sengketa secara hukum.

Masyarakat sering kali kurang menyadari bahwa perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum, bahkan dapat dijadikan dasar tuntutan apabila terjadi wanprestasi. Namun, kesadaran ini tidak diikuti oleh upaya preventif seperti menghadirkan saksi atau dokumentasi sederhana sebagai bukti pendukung. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan atau kerugian sepihak, para pihak lebih memilih jalur penyelesaian informal ketimbang litigasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan, khususnya dalam konteks perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan cerminan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perikatan. Namun penerapannya dalam perjanjian lisan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembuktian wanprestasi. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan kesepakatan menjadi pemicu konflik yang berujung pada kerugian, baik bagi pemilik maupun penyewa. Karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana asas ini dijalankan dalam praktik, serta sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan terhadap para pihak yang mengandalkan kesepakatan lisan.

Dalam konteks Medan Amplas, praktik sewa menyewa motor secara lisan telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang berlangsung secara turun temurun. Hal ini didasarkan pada kepercayaan dan hubungan sosial yang sudah terbangun. Namun seiring meningkatnya mobilitas dan kompleksitas hubungan hukum, dibutuhkan kajian akademik yang dapat memberikan gambaran objektif terhadap kekuatan mengikat perjanjian lisan serta urgensi penataan praktik hukum informal agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas, dengan fokus pada keabsahan perjanjian, perlindungan hukum terhadap para pihak, serta tantangan pembuktian jika terjadi sengketa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain deskriptif untuk mengkaji penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya intensitas praktik sewa menyewa kendaraan bermotor secara informal yang relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh melalui sumber primer berupa wawancara langsung dengan pelaku usaha dan penyewa, serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur ilmiah lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap fenomena hukum di masyarakat dan keterkaitannya dengan norma hukum yang berlaku, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan hukum perjanjian lisan dalam perspektif asas *pacta sunt servanda*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pacta Sunt Servanda dan perjanjian

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas menjadi praktik yang cukup umum dan berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, para pihak tetap menghormati kesepakatan tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengikat secara moral maupun hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kesepakatan yang dibuat antara pelaku usaha dan penyewa biasanya meliputi durasi, jenis motor, harga, serta kewajiban menjaga motor, meski tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dalam praktiknya, pelaku usaha persewaan motor lebih mengandalkan kepercayaan, itikad baik, dan kebiasaan yang sudah terbentuk lama. Mereka menganggap perjanjian lisan sudah cukup mengikat selama ada kesepahaman antara kedua belah pihak. Namun, kelemahan utama dari perjanjian lisan adalah tidak adanya bukti tertulis, sehingga dalam kasus perselisihan atau wanprestasi, sulit untuk membuktikan siapa yang bersalah. Oleh karena itu, beberapa masyarakat mulai mencari cara untuk melindungi diri, seperti membuat dokumentasi berupa rekaman suara, bukti percakapan, atau membawa saksi saat menyewa motor.

Wawancara dengan penyewa motor menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mematuhi kesepakatan lisan dan menganggapnya sebagai bentuk

tanggung jawab moral. Namun, beberapa pengalaman menunjukkan adanya konflik yang timbul akibat ketidakjelasan perjanjian, seperti masalah denda keterlambatan atau kerusakan motor yang tidak disepakati sebelumnya. Dalam kasus semacam ini, negosiasi dan penyelesaian secara kekeluargaan sering menjadi pilihan utama karena keterbatasan bukti hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian lisan sangat bergantung pada kepercayaan dan komunikasi antar pihak.

Meski secara hukum perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, implementasinya di lapangan masih diwarnai tantangan. Keterbatasan bukti menjadi kendala utama dalam menyelesaikan sengketa hukum. Penegakan asas ini sangat tergantung pada itikad baik para pihak, kesadaran hukum, serta norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumentasi perjanjian meski secara sederhana tetap menjadi hal yang krusial untuk mendukung penegakan asas tersebut.

Dengan demikian, penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor di Medan Amplas tidak hanya bergantung pada teori hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun perjanjian dilakukan tanpa dokumen resmi, rasa tanggung jawab dan saling percaya antar pihak menjadi dasar kuat dalam menjalankan perjanjian. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum, perlu adanya peningkatan edukasi mengenai pentingnya bukti hukum dalam perjanjian, agar asas pacta sunt servanda dapat diterapkan secara lebih maksimal dan adil.

Kesesuaian Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Sepeda Motor Dengan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUHPerdara

Perjanjian sewa menyewa sepeda motor dalam praktik sering menimbulkan persoalan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Agar sah dan mengikat secara hukum, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum meskipun disepakati oleh para pihak.

Dalam konteks perjanjian lisan sewa menyewa motor di Medan Amplas, keempat syarat sahnya perjanjian umumnya terpenuhi. Kesepakatan terjadi secara lisan antara pemilik dan penyewa terkait harga, tanggung jawab, dan durasi sewa, tanpa adanya unsur penipuan atau paksaan. Para pihak juga umumnya cakap secara hukum, dibuktikan dengan identitas seperti KTP dan SIM. Objek perjanjian jelas, yaitu sepeda motor dengan identitas tertentu. Sementara itu, tujuan penggunaan motor juga tergolong halal, seperti untuk bekerja atau kegiatan pribadi lainnya.

Walaupun demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kelemahan utama, yaitu sulitnya pembuktian ketika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, meski sah

menurut hukum, sebaiknya perjanjian juga dituangkan secara tertulis agar mempermudah proses penyelesaian jika timbul masalah. Dalam praktiknya, pihak penyewa wajib menaati beberapa kewajiban seperti menggunakan motor dengan baik, membayar sewa tepat waktu, mengembalikan motor sesuai kondisi awal, dan tidak mengalihkan sewa kepada pihak ketiga.

Secara keseluruhan, perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor sesuai dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dan karenanya diakui serta memiliki akibat hukum. Namun agar penerapannya berjalan lebih efektif dan adil, diperlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi serta upaya perlindungan bukti, seperti dokumentasi atau saksi, untuk menghindari konflik yang sulit diselesaikan secara hukum.

Tinjauan Asas Pacta Sunt Servanda jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Lisan

Perjanjian, baik tertulis maupun lisan, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perjanjian lisan dianggap sah menurut hukum selama memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, perjanjian lisan seringkali menjadi rumit ketika timbul perselisihan karena sulitnya pembuktian, terutama jika tidak ada saksi atau bukti fisik. Dalam konteks wanprestasi, penting untuk membuktikan bahwa suatu perjanjian benar-benar ada dan isi kesepakatannya jelas.

Asas pacta sunt servanda mengandung makna bahwa setiap janji yang sah harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip ini berlaku tidak hanya pada perjanjian tertulis tetapi juga lisan, selama kesepakatan telah tercapai secara sah. Namun dalam kenyataannya, perjanjian lisan rentan dipertanyakan ketika salah satu pihak membantah isi atau keberadaan kesepakatan, sehingga prinsip ini menjadi sulit ditegakkan tanpa dukungan bukti yang kuat.

Dalam praktik sewa menyewa motor di Kecamatan Medan Amplas, wanprestasi sering terjadi dalam bentuk keterlambatan pengembalian, kerusakan tanpa kejelasan, atau pelanggaran atas kesepakatan awal. Meskipun secara hukum pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, prosesnya menjadi sulit apabila tidak ada bukti atau saksi. Karena itu, pelaku usaha lebih sering memilih menyelesaikan masalah melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi atau melibatkan tokoh masyarakat.

Secara teori, pacta sunt servanda memberikan dasar kuat untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian, tetapi efektivitasnya dalam praktik sangat tergantung pada kemampuan pembuktian. Tanpa dokumen atau saksi, pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan dalam menuntut haknya, meskipun ia secara moral berada di pihak yang benar. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan sangat bergantung pada kesadaran dan kehati-hatian para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun asas pacta sunt servanda tetap berlaku dan mengikat pada perjanjian lisan yang sah, penerapannya dalam menyelesaikan wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat. Untuk

meminimalkan konflik, penting bagi masyarakat mulai memahami pentingnya dokumentasi atau minimal menghadirkan saksi dalam perjanjian lisan agar perlindungan hukum dapat ditegakkan secara maksimal.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisan sewa menyewa sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan tujuan yang halal. Praktik masyarakat menunjukkan bahwa asas ini telah dijalankan secara informal berbasis kepercayaan, meskipun tanpa dokumen tertulis. Kendati demikian, lemahnya bukti hukum menjadi kendala utama dalam menyelesaikan sengketa, sehingga penyelesaian wanprestasi lebih banyak ditempuh melalui jalur non-litigasi. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumentasi perjanjian turut memperlemah perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada hubungan perikatan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya asas *pacta sunt servanda*, tetapi juga mendorong pembiasaan dokumentasi dan kehadiran saksi sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap perjanjian lisan.

DAFTAR RUJUKAN

- Desi Syamsiah, dkk, Dasar Penerapan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian, Jurnal Volume 9, Nomor 2, Bulan dan Tahun Terbit- 2023.
- Jabalnur, dkk, Perjanjian Dibawah Tangan Ditinjau Dari Asas Pacta Sunt Servanda, Jurnal, Halu Oleo Legal Research, volume 6, Issue, 2 Agustus 2024, pp 247-257.
- Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Perikatan Perdata, Anju Chornelus Turnip, Law Journal (Lajour), Vol. 5 No.1, April 2024
- Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Haris Budiman, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 14 Nomor 02.2023.213-224.
- Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit, dkk, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1, Januari 2024.
- Gloria Pepah, dkk, Tinjauan Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut KUHPerduta, Jurnal, Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/ Okt-Des/2020
- Juliati Br Ginting, Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No, 2, December 2022
- I Putu Gede Indra Pradana putra, dkk, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Hutang Tidak Tertulis (Non Kontraktual) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Vol, 11 No. 8 Tahun 2023.